

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH IDDAH DAN
MUT'AH ISTRI NUSYUZ YANG DISEBABKAN SUAMI TIDAK
MEMBERI NAFKAH**

(Studi Kasus Putusan PA Kraksaan No 443/Pdt/G/2025/PA.Krs.)

SKRIPSI



Oleh:

NABILA GHALBAH QUDSIAH

NPM: 2021202051

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMI

2025

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH IDDAH DAN
MUT'AH ISTRI NUSYUZ YANG DISEBABKAN SUAMI TIDAK
MEMBERI NAFKAH**

(Studi Kasus Putusan PA Kraksaan No 443/Pdt/G/2025/PA.Krs.)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program

Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimi

Sukorejo Situbondo

Oleh:

NABILA GHALBAH QUDSIAH

NPM/NIRM: 2021202051

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMI

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ditulis oleh:

Nama : Nabila Ghalbah Qudsiyah


NPM/ NIRM : 2021202051

Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NUSYUZ ISTRI
YANG DISEBABKAN SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH
(Studi kasus Putusan PA Kraksaan No 443/Pdt/G/2025/PA.
Krs.).**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada sidang/
munaqosah.

Situbondo,03,Juli,2025

Pembimbing I,



Arif Hariyanto, MHI

Pembimbing II,



Mawardi,SHI,MHI



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

P.O. Box 2 Phone (0338) 451307 Fax: (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimiy.ac.id email : isetunib@pmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NUSYUZ ISTRI YANG
DISEBABKAN SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH (STUDI KASUS
PUTUSAN PA KRAKSAAN NO. 443/PDT/G/2025PA. KRS)**

**NABILA GHALBAH QUDSIYAH
2021202051**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 19 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiyah

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


KH. MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.


ABD. HAFIDZ ALI, MM.


Penguji I,

Penguji II,


M. ZIKWAN, S.Sy., MH.


HERIYANTO, SH., MHI.

Mengetahui,
Dekan,


MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

iv

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah


4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya.” (Q.S. Al Maidah : 2)¹



¹ Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur`an* (Jakarta: CV Madinatu Al-‘Ulum, 2012)).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur berupa ucapan *Alhamdulillah* atas segala *Lahaula wala Quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim* kepada sang maha Pencipta yang telah memberikan nikmat sehat kepada penulis dalam menyusun setiap kata demi kata sehingga terangkai dalam suatu karya tulis ilmiah. Karya yang penulis persembahkan untuk penerus generasi bangsa Indonesia, serta tempat kami mengabdikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis ingin mempersembahkan karya ini teruntuk:

1. Kepada cinta pertama dan pintu surga, Ayah **Abd Karnain** dan Ibu **Nafisah**. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tidak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai.
2. Kepada adikku tercinta **Najwa Madinatul Munawwarah** terimakasih telah menjadi adikku yang memberikan semangat, senantiasa menjadi obat kejenuhan, dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
3. Keluarga besar **Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo** yang telah memberikan naungan untuk menimba ilmu dunia dan akhirat serta memberikan bimbingan dan arahan dalam menegakkan agama Allah SWT.
4. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, dan menjadi motivator bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi sampai selesai.
5. Keluarga besar **Asrama Tahfidzul Qur'an Putri No.10** yang merupakan keluarga kedua, terimakasih atas kebersamaannya selama ini, karena kalian saya bisa mengerti tentang pentingnya arti ikhlas dan kesabaran.
6. Teruntuk para ustadz, ustadzah, dan para dosen di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah khususnya di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan mentransferkan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, *jazakumullahukhairan*.

7. Teman-teman seperjuangan **Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021** dan **Pengurus Iksass Sub Rayon Promal** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani dan mengajarkan berbagai hal, perjuangan dan kebersamaan.
8. Teman seperjuangan khususnya, **Nurul Aini Harahap, Pruden Dwi Oktafiany dan Maghfirotn Naimah Harist** terimakasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis yang selalu menemani dan memotivasi penulis untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi dengan selesai.
9. Teman-teman khususnya **Eka Wulandari dan Mamluatul Afroh, Roja Nurun Syariyah, Ulil Aulia**, terimakasih menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
10. Kepada ketua kamar Tq 10 **Umi Kuni Faridatul Ardillah** terima kasih sudah memberi dukungan dan doa bagi penulis dalam mengerjakan skripsi sampai selesai.
11. Untuk saya sendiri **Nabila Ghalbah Qudsiyah** terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat dan mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Terima kasih sudah mengatur ego dan memilih bangkit dengan rasa semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan selesai.

Semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga semua kebaikan yang kalian berikan dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih, tiada ucapan dan balasan yang pantas diuntai selain doa yang saya panjatkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir/skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan hanya karena kerja keras penulis semata, melainkan juga berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, S,Sy, MH.** selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.
2. Bapak **KH. Ach. Fadlail, SH., MHI.** selaku Rektor Universitas Ibrahimi.
3. Bapak **KH. Muhammad Jufri, SH., MHI.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak **Mustofa, SHI,MHI** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan bapak **Halli Makki, MHI** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo Jawa Timur.
5. **Bapak Arif Hariyanto,MHI** dan Bapak **Mawardi, S.HI., M.H.** selaku pembimbing I dan II yang selalu memeberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara/i yang diberikan kepada peneliti dicatat oleh Allah Swt sebagai amal sholeh dan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, maka kami membutuhkan kritik dan saran yang dapat membangun kedepannya. Dan

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang dan khususnya untuk kalangan Universitas Ibrahimi.



ABSTRAK

Nabila Ghalbah Qudsiyah, NIM: 2021.2020.51. Perspektif Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah Istri Yang Nusyuz Disebabkan Suami Tidak Memberi Nafkah (Studi Kasus Putusan Pa Kraksaan No. 443/PDT/G/2025/PA/Krs.) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling kenal mengenal satu sama lain, hubungan antara laki-laki dan Perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu perkawinan. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri Bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Namun untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang baik itu bukanlah suatu persoalan yang mudah, kadang masalah yang dianggap kecil bisa menjadi suatu pertengkaran dalam perkawinan, seperti adanya istri yang nusyuz. Kata nusyuz yang artinya perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suaminya (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Bagaimana penerapan Hukum mengenai Hak dan Kewajiban istri pasca perceraian karena nusyuz, dan pertimbangan Hakim untuk menentukan pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada istri yang nusyuz. Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Namun pada putusan yang dikaji, Hakim tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan analisis normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah berupa putusan Nomor 443/Pdt/G/2025/PA/Krs. Dan metode mengumpulkan data dengan melihat beberapa literatur baik dari buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, internet, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Kemudian Teknik penulisan yang digunakan adalah berdasar pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 443/Pdt/G/2025/PA/Krs. Majelis hakim berpendapat bahwa hal-hal yang terkait dengan kesaksian penggugat menyatakan bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan membuat penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin. Secara Hukum Islam Perbuatan yang dilakukan seorang istri pada putusan 443/Pdt/G/2025/PA/Krs. Sudah bisa dikategorikan perbuatan nusyuz, karena dirinya telah melalaikan kewajibannya sebagai istri yang telah membangkang kepada suaminya. Dalam hal ini suami tidak lagi berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya hingga Kembali taat kepada suaminya.

Kata Kunci : Pernikahan, Nusyuz, Nafkah, Perceraian, Hukum Islam

Pembimbing : 1: Arif Hariyanto, MHI; Pembimbing 2: Mawardi, S.HI, M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASILAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
PANDUAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan.....	19
1. Pengertian Pernikahan.....	19
2. Prinsip-Prinsip Pernikahan.....	21
B. Perceraian.....	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Macam-Macam Perceraian.....	26
3. Dasar Hukum Perceraian.....	32
C. Nusyuz	33
1. Pengertian Nusyuz	33
2. Akibat Hukum Nusyuz.....	38
D. Nafkah.....	41
1. Pengertian Nafkah.....	41
2. Nafkah Dalam Perkawinan	42
3. Dasar Hukum Nafkah.....	44
4. Macam-Macam Nafkah.....	47

5. Sebab-Sebab Mewajibkan Nafkah	51
6. Kadar Nafkah	54
7. Nafkah Dalam Perceraian	55
8. Sebab-Sebab Gugurnya Nafkah	56
F. Putusan Hakim Dalam Hukum Islam	57
1. Pengertian Putusan Hakim	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	62
B. Kehadiran Peneliti.....	63
C. Lokasi Penelitian	64
D. Sumber Data.....	64
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	65
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	69
G. Tahap-Tahap Penelitian	71

BAB IV PAPARAN DATA

A. PAPARAN DATA	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
2. Pertimbangan Hakim	80
B. PEMBAHASAN	
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Nomor:443/Pdt/G/2025/PA/Krs.....	87
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PA kraksaan NO. 443/Pdt/G/2025/PA/Krs. Tentang Nusyuz Istri Yang Di Sebabkan Suami Tidak Memberi Nafkah.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PANDUAN TRANSLITERASI ARAB

ARAB	LATIN		ARAB	LATIN	
	Kapital	Huruf Kecil		Kapital	Huruf Kecil
ا	,	'	ط	T	t
ب	B	b	ظ	Z	z
ت	T	t	ع	'	'
ث	Š	š	غ	Gh	gh
ج	J	j	ف	F	f
ح	H	h	ق	Q	q
خ	KHA'	kh	ك	Kaf	kaf
د	D	d	ل	L	l
ذ	Z	z	م	M	m
ر	R	r	ن	N	n
ز	Z	z	و	W	w
س	S	s	ه	H	h
ص	SY	sy	ء
ض	Ş	ş	ي	Y	y
ظ	Đ	d			

Catatan:

- Fathah Panjang : **ā**
- Kasrah Panjang : **ī**
- Dammah Panjang : **ū**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling kenal mengenal satu sama lain, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu perkawinan. Pernikahan secara Bahasa adalah nikah yang berarti percampuran. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara calon suami dengan calon istri dengan lafaz nikah atau lafaz lain yang semakna dengan keduanya.²

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 “perkawinan ialah ikatan lahir lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang maha Esa”³ Urgensi lain dari perkawinan adalah melindungi kesucian dan meningkatkan martabat seorang. Berdirinya pranata keluarga, memberikan kontribusi besar terhadap Kesehatan dan keamanan masyarakat karena bisa menjauhkan dari perilaku yang tidak baik seperti perzinahan dan pemerkosaan. Artinya adalah bahwa islam telah memberikan jaminan keselamatan hidup seorang dalam berkeluarga yang akan mendapatkan kehidupan *Sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*.

² Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Alkausar, 2002), 3.

³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, (Semarang : CV . Aneka Ilmu, 1990). Cet. Ke-1, h.

Oleh sebab itu perkawinan merupakan ibadah, seorang perempuan yang sudah menjadi istri merupakan Amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, bahkan perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah.

Hukum perkawinan adalah sunnah. Keluarga merupakan salah satu kehidupan yang dibangun dengan niat, mantap, dan ikhlas lillahita`ala melalui awal proses perkawinan. Perkawinan merupakan suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan.

Di samping itu, perkawinan juga bertujuan untuk menyalurkan naluri seks secara benar dan sah, karena secara alami naluri seks adalah naluri yang sangat sulit di bending atau kendalikan oleh setiap manusia dewasa. Apabila seorang tidak menemukan jalan untuk menyalurkan naluri seksnya, maka ia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Di dalam ajaran Islam, perkawinan bukan hanya menyalurkan gejolak seks atau mengembangkan keturunan tetapi juga salah satu sarana pengabdian kepada Allah SWT, sehingga perkawinan merupakan Lembaga yang suci dan di anjurkan agar setiap umat melaksakannya.⁴ Adapun yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya adalah:

⁴ Bagindo M. Letter, *Tuntutan Rumah Muslim Dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), h. 12

1. Mengauli istrinya dengan cara yang layak dan patut.
2. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau di timpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang di harapkan. Suami di wajibkan memberi nafkah.

Adapun yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya adalah:

1. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Menggauli suaminya secara layak dan patut. Memberikan rasa tenang dalam rumah untuk suaminya, dan memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada kemampuannya.⁵ Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam. Aqad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri Bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Namun untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang baik itu bukanlah suatu persoalan yang mudah, kadang maslaha yang di anggap

⁵ *Ibid*, h. 33

kecil bisa menjadi suatu pertengkaran dalam perkawinan, seperti adanya istri yang nusyuz.

Kata Nusyuz dalam kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata Nusyuz yang artinya perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suaminya (tanpa alasan) yang tidak di benarkan oleh hukum. Nusyuz secara Bahasa berasal dari *Nasyazat-Nusyuzan Almar'atu ala Zaujiha* artinya Wanita mendurhakai suaminya.

Menurut istilah, nusyuz adalah pelanggaran yang di lakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepada suaminya. Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi dari pada suaminya padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.

Dalam Agama, perkataan nusyuz itu, dipakai lak-laki dan Wanita, yaitu kalau seorang lelaki berlaku kasar atau marah kepada istrinya, sehingga tidak mau tidur Bersama-sama, dinamakan laki-laki itu nusyuz (murka) kepada istrinya. Kalau Wanita tidak taat kepada suaminya, keluar dari rumah dengan tidak seizin suaminya, tidak mau dibawa pindah oleh suaminya dan sebagainya, dinamakan Wanita itu nusyuz (durhaka) kepada suaminya. Tetapi dalam kitab-kitab fiqih, terdapat kebanyakan urusan nusyuz itu, terpakai buat Wanita terhadap kepada suaminya. Seperti Sayyid Sabiq dan Syaikh Muhammad Nawawi dalam menerangkan nusyuz hanya

menyinggung nusyuz dari pihak istri dan tidak menyinggung nusyuz dari pihak suami.⁶

Menurut Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah dalam kitab Tafsir al-Kabair, Nusyuz adalah Ketika seorang istri membangkang terhadap suami sehingga melarikan diri dari suami dengan ukuran tidak taat lagi ketika suami mengajak senggama, atau si istri keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya atau segala sesuatu yang mirip hal itu yang menjadikan adanya penolakan dari sang istri untuk kepada suaminya.

Sikap yang perlu dilakukan oleh suami terhadap istri yang nusyuz, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ بِرَاحِمَ اللَّهِ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُؤْسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "wanita -wanita yang kamu khawatirkan nusyuz -nya ,maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka .kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusuhkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar."⁷(QS an-Nisa: 34)

Sikap suami terhadap istri yang nusyuz yaitu pertama suami menasehati istrinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah haram dan bisa

⁶ *ibid*

⁷ Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: CV Madinatu Al-'Ulum 2012), h.84

mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika masih *nusyuz*, maka Langkah kedua ialah tidak memberi nafkah batin kepadanya. Langkah terakhir jika masih tetap *nusyuz* ialah dengan memukulnya, namun memukul di sini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakuan hanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai.

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah perceraian, dan perceraian bisa terjadi karena cerai atas gugatan suami yang di sebut talak atau cerai atas kemauan istri yang di sebut dengan istilah gugat cerai, hal ini sesuai Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih lebih lanjut alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan dan di proses lebih lanjut oleh Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:⁸

- a. Suami atau istri melakukan perbuatan zina atau menjadi seorang yang berperilaku buruk seperti bermain judi, mabuk mabukan, atau semacamnya yang tidak bisa berubah;
- b. Seorang suami atau istri yang pergi tanpa izin selama dua tahun terus menerus boleh melakukan perceraian;
- c. Seorang suami atau istri tersangkut pidana berat selama 5 tahun penjara atau yang lebih setimpal dari itu setelah pernikahan berlangsung:

⁸ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Adalah, No. 4 (Juli, 2012)

- d. Seorang suami atau istri selalu bertindak keras, kejam dan menyakiti sehingga membahayakan pihak lain, yang mana hal ini disebut dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- e. Suami atau istri terjangkit penyakit yang menimbulkan salah satu dari mereka tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri;
- f. Istri atau suami menggugat cerai karena dalam hubungan rumah tangga mereka selalu dihantui permasalahan yang menyebabkan percecokan atau perselisihan dan rumit untuk hidup rukun;
- g. Suami tidak mematuhi shighat taklik talaq;
- h. Murtad atau peralihan agama yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga;

Dengan demikian, apabila seorang mempunyai alasan seperti di atas, maka untuk pemeluk agama Islam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perihal cerai bisa dilakukan didepan sidang pengadilan asaja”. Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 63 yaitu:

- 1) Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah
 - a) Bagi seorang muslim di Pengadilan Agama;
 - b) Dan yang non muslim (selain beragama Islam) di Pengadilan Umum.

- 2) Maka untuk Keputusan Pengadilan Agama tetap mengikuti dan dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Seharusnya perceraian menjadi alternatif terakhir bila keadaannya tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, dan tidak ada Solusi untuk menjaga kepentingan suami istri. Tetapi kenyataannya, saat ini perceraian terjadi begitu mudah dan sangat di sepelekan. Bahkan dari tahun ke tahun kasus perceraian di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan. Dan lebih ironisnya lagi, jumlah cerai gugat lebih bnyak dua kali lipat dari pada cerai talak.⁹

Meningkatnya kasus cerai gugat menggambarkan ketidakpuasan istri terhadap pernikahan, terutama pada suami mereka. Jika suami merupakan pemimpin yang baik, seperti tidak bertindak kasar terhadap istrinya, menggauli istrinya, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, menjadi sosok suami yang wibawa, menyayangi dan mengayomi, dan memberikan teladan yang baik. Hal buruk ini tidak akan terjadi kepada hubungan rumah tangga mereka. Sehingga istri merasa ketenangan, dan kenyamanan dalam rumah tangganya, sehingga tidak ingin bercerai.¹⁰

Bagaimana penerapan Hukum mengenai Hak dan Kewajiban istri pasca cerai karena *nusyuz*, dan pertimbangan putusan Hakim untuk menentukan pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah pada istri *nusyuz*.

⁹ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-Adalah*, No. 1 (Juni, 2014), 191-192.

¹⁰ *Ibid.*, 92.

Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali ia *nusyuz*. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istri yang telah melakukan *nusyuz* tidak dibenarkan mendapat nafkah 'iddah pasca perceraian. Bahkan selama masih terikat hubungan perkawinan tapi istri *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 80 ayat(7) KHI kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayah (5) gugur apabila istri *nusyuz*. Namun pada putusan yang dikaji, Hakim tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut.

Namun masalah yang terjadi di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Yang di alami oleh siti murtasyah, umur 40 tahun. Menikah dengan seorang suami Kamaruddin 45 tahun. Siti murtasyah dan kamaruddin bertempat tinggal di Desa Wangkal, Kecamatan Gading Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Awalnya kehidupan dalam perkawinan yang mereka jalani tenang dan damai, tapi setelah 18 Tahun pernikahan, istri mengajukan gugatan cerai kepada kamaruddin suaminya dengan beberapa alasan. Sang suami lalai atas kewajibannya, sang suami selalu berkata kasar, sang suami sering beberapa kali main tangan (KDRT), sang suami tidak memberi kepercayaannya kepada sang istri, sang suami malas bekerja.

Tahun 2017 ketika sang istri memutuskan untuk ikut bekerja, karena di katakan hasil nafkah sang suami sangat tidak mencukupi, semakin banyak hasil kerja sang istri, sang suami semakin tidak tau diri

dan tidak bekerja sama sekali. Karena dilihat sang suami selalu lalai dan tidak bekerja, maka sang istri merasa sangat marah dan memutuskan untuk tidak bekerja lagi.

Hal-hal ini yang membuat sang istri kecewa dan tidak mencintai sang suami lagi, bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak September 2023 sang istri pergi meninggalkan rumah dengan tidak berpamitan, dan sekarang telah berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam jawaban sang suami, dia membantah seluruh dalil-dalil dari sang istri, suami menyatakan tidak ingin berpisah dengan sang istri karena masih sangat mencintai sang istri, dan Ketika dia tidak bekerja dia mengatakan bahwa dia *khilaf* dan ingin meminta maaf kepada sang istri. Suami menyatakan bahwa dia masih ingin membangun keluarga Bersama sang istri.¹¹

A. Fokus Penelitian

Supaya alur penelitian lebih mudah dan terarah, maka penelitian akan merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai di PA kraksaan No 443/Pdt./G/2025.PA Krs. Tentang nusyuz istri yang disebabkan suami tidak memberi nafkah?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap nusyuz istri yang di sebakn suami tidak memebri nafkah di PA Kraksaan No 443/Pdt./G/2025 PA Krs.?

¹¹ Djumiriyah Observasi Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo 14 maret 2024

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian dilakukan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan sebuah pengetahuan, demikian pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

- a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai yang di sebabkan suami tidak memberi nafkah.
- b. Untuk mendeskripsikan perspektif Hukum Islam terhadap *Nusyuz* istri yang di sebabkan suami tidak memberi nafkah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat berguna atau memberi kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

- 1) Memberikan pencerian tentang *Nusyuz* istri dan nafkah suami kepada istri dalam berkeluarga.

2) Menambah Khazanah Keilmuan yang berkaitan tentang keharmonisan keluarga, kewajiban istri kepada suami dan kewajiban suami kepada istri dalam mencari dan memberi nafkah dalam berkeluarga.

b. Manfaat praktis

1) Manfaat bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masyarakat, referensi, dan sumbangan pemikiran Masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami tentang perspektif hukum islam terhadap *Nusyuz* istri yang di sebabkan suami tidak memberi nafkah.

2) Manfaat bagi mahasiswa

Penelitian ini sebagai syarat guna mendapatkan sarjana Fakultas Syariah Dan Ekonomi islam, Universitas Ibrahimy. Hasil penelitian ini dapat menjadikan khazamah keilmuan, menambah wawasan bagi peneliti dan juga sebagai bekal kehidupan luar nantinya. Menambah wawasan untuk penulis tentang perspektif hukum islam terhadap *Nusyuz* istri yang di sebabkan suami tidak memberi nafkah.

3) Manfaat bagi Universitas Ibrahimy

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar Universitas Ibrahimy bisa menjadikan hasil penelitian ini untuk referensi ibrahimiy khususnya yang berhubungan dengan Hukum Keluarga.

4) Manfaat bagi peneliti lainnya

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan, evaluasi, serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

C. Kajian Terdahulu

1. Izet Amirullah Mahasiswa dari Insitut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo, Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2012 yang berjudul *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Kewajiban Nafkah Madliyah dan Mut'ah dalam kasus Cerai*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah tentang putusan Hakim tentang kewajiban nafkahnya suami kepada istri dalam hal nafkah Madliyah dan Mut'ah¹²
 Persamaan: adalah sama-sama membahas tentang nafkah dalam kasus cerai, sedangkan
 Perbedaan: adalah di dalam skripsi ini membahas tentang Madliyan dan Mut'ah sedangkan di skripsi penulis membahas tentang nafkah istri yang nusyuz di sebabakan suami tidak memberi nafkah.
2. Lalu Hilawani Huda Mahasiswa dari Universitas Ibrahimy Sukorejo Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap kewajiban nafkah suami kepada istri pasca perceraian*, Kesimpulan dari skripsi ini adalah tentang

¹² Izet Amrullah, *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Kewajiban Nafkah Madliyan dan Mut'ah dalam Kasus Cerai* (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Ibrahimy Sukorejo,2012)

kewajiban suami kepada istri setelah pasca perceraian dalam dua pandangan Hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif.¹³

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kewajibannya nafkah suami kepada istri.

Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang kewajiban memberi nafkah pasca persidangan sedangkan di skripsi penulis membahas tentang nafkahnya istri ketika di telah nusyuz.

3. Muhammad Al-Hafizh, pada tahun 2019 dengan judul tesis ***“Hak Nafkah Istri yang Nusyuz (Study Istinbat Hukum dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqasyid Syariah)”*** IAIN Metro. Tesis ini membahas masalah *nusyuz* nya istri dan akibat hukum dengan metode penetapan hukum islam yang dipilih oleh Syafiiyyah dan Zahiriyah sebagai mujtahid yang hidup pada masa lampau. Selain itu cara pandang Masyarakat muslim dewasa ini karena terdorong oleh realitas sosial dan budaya yang lebih kompleks dibandingkan madzhab di era ulama mazhab dahulu. Jadi disini lebih mendalami pendapat Syafiiyyah dan Zahiriyah dan dasar-dasar yang digunakan oleh keduanya dalam masalah hilang atau tidaknya hak nafkah istri yang *nusyuz*.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang nusyuz istri.

¹³ Lalu Halawani Huda, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap Kewajiban Suami kepada Istri Pasca Perceraian*, (skripsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo,2019).

Perbedaannya terletak pada pendekatannya pada peneliti terdahulu menggunakan pendekatan maqasyid syari'ah, sedangkan peneliti sekarang menggunakan pendekatan kualitatif, perbedaan lainnya juga terletak pada penekanan pendapat, peneliti terdahulu menakan pada dua pendapat syafi'iyah dan zahiriyah sedangkan peneliti sekarang menekan pada pendapat syafi'iyah.

D. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam, yang telah dirumuskan dalam kitab fiqih atau produk hukum (KHI/Putusan Pengadilan Agama). Menurut Syaikh Mahmud Syaltut, Hukum Islam mengandung arti hukum-hukum atau aturan yang Allah syari'atkan bagi hamba-hambanya untuk diikuti. Sedangkan fiqih menurut Al-Amadi adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal.

2. Nafkah

Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari kata arab (*nafaqah*) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Nafkah juga diucapkan dengan

infak yang di ambil dari kata yang sama nafaqa.. Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan jujur(keikhlasan) dari hatinya.Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin* (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqa), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. Menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwiyy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).

3. Nusyuz

Menukil dari buku *Fikih Munahakat* oleh Dr. M. Dahlan R., MA, menurut Bahasa nusyuz mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-istri maka dapat diartikan sebagai sikap durhaka, menentang dan membenci pasangan.Secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian seperti yang dikemukakan oleh Saldan, diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah mengartikan ketidak senangan yang terjadi antara suami- istri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami-istri.

Sementara menurut ulama Syafi`iyah, nusyuz diartikan perselisihan di antara suami-istri. Dan ulama Hanabilah mendefinisikan dengan ketidak-

senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.

4. Perceraian

Takrif talak menurut Bahasa arab adalah “melepas ikatan”. Yaitu melepas ikatan pernikahan.¹⁴ Dari uraian-uraian diatas telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga.
- c. Suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki dengan kaum kerabat Perempuan sehingga persatuan itu menjadi satu jalan yang membawa suatu kaum untuk tolong-menolong dengan kaum yang lain.

E. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ada sistematika pembahasan sebagai Gambaran awal penulisan dan penyusunan penelitian, berikut sistematika pembahasan:

BAB I Pendahuluan. Memberikan landasan pijak, arah, manfaat serta kejelasan tentang Teknik yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini. Dalam hal ini bab ini dikemukakan tentang konteks penelitian , berisi tentang: Gambaran permasalahan yang akan dibahas secara universal yang disertai dasar pemikiran rasional dan faktual, fokus penelitian berisi tentang: berbagai permasalahan yang muncul dan akan dibahas oleh peneliti, tujuan dan manfaat

¹⁴ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam*, Cet. Ke-40, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018), 401.

peneliti: menjelaskan tujuan peneliti dan kegunaan peneliti dalam permasalahan ini, definisi operasional: merupakan rangkaian bahan referensi dan rujukan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan: pada bagian ini memuat alur penulisan peneliti.

BAB II Kajian Teori. Dalam bab ini akan difokuskan pada landasan teori berdasarkan literatur yang relevan tentang pengertian perceraian, nusyuz dan nafkah dalam pernikahan meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, dan nafkah dalam perceraian, sebab-sebab gugurnya nafkah.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan mendeskripsikan secara komprehensif, jelas dan detail dari penelitian lapangan yang tidak terkontaminasi dengan buah pikiran ataupun opini dari penulis mencakup jenis penelitian, kehadiran peneliti di Lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Pembahasan. Dalam bab ini dibahas tentang hasil-hasil penelitian yang meliputi Gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

BAB V Penutup. Dalam bab ini adalah pembahasan akhir dalam penulisan skripsi yang secara keseluruhan meliputi: Kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang ada kaitannya dengan skripsi ini serta di akhiri penutup atas selesainya skripsi ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu peristiwa hukum yang penting bagi setiap individu, untuk memperoleh legitimasi hukum dan sosial terhadap percampuran fisik dan non fisik dari dua jenis kelamin yang berbeda, sehingga memperoleh pengakuan baik dari sudut pandang hukum, maupun sosial. Dari sudut pandang hukum, sahnya perkawinan yang dilangsungkan, dan implikasi hukumnya, seperti kewajiban memberi nafkah oleh suami, harta Bersama, hak waris dan status anak. Sedangkan dari sudut pandang sosial, sahnya perkawinan menempatkan suami istri sebagai dari anggota Masyarakat yang berabad dengan nilai dan norma yang berlaku.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi

kebutuhan biologisnya. “pernikahan menjadi sebab penghalang keburukahn syahwat dan merupakan salah satu yang paling penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dlam kelemahan untuk menikah”¹⁵. Makna pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalin rumah tangga, suami istri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan akibat hukum, baik beberapa hak maupun kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi pilar utama terbentuknya Masyarakat yang beradab.

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Kewajiban nafkah terhadap istri terjadi apabila suami telah melakukan akad pernikahan yang sah, penyerahan diri istri kepada suaminya, dan memungkinkannya untuk bersenang-senang.¹⁶ Persoalan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, baik suami tersebut kaya ataupun fakir. Begitulah yang disebutkan dam kitab-kitab fikih. Nafkah yang dimaksud disini adalah pemenuhan kebutuhan istri berupakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah itu adalah pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan.

Berikut ini adalah dan definisi perkawinan:

- a. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.¹⁷

¹⁵ Ali Yusuf As-Subhi, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

¹⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm.144

¹⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*.2009,h.20

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah.

c. Prof. Subekti, SH

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan Perempuan untuk waktu yang lama.

d. Prof. Mr. Paul Scholten

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang Wanita untuk hidup Bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.

1. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Dalam ajaran Islam ada beberapa Prinsip-Prinsip¹⁸ dalam perkawinan, Yaitu:

1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan

¹⁸ Ibid, 25

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

2. Tidak semua Wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan Wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat Asas-asas yang mengharuskan setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus adanya kematangan dari calon mempelai, sesuai dengan Asas-asas dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- 1 Asas sukarela
- 2 Asas partisipasi keluarga
- 3 Asas partisipasi di persulit
- 4 Asas poligami dibatasi dengan ketat
- 5 Asas kematangan calon mempelai
- 6 Asas memperbaiki derajat kaum Wanita
- 7 Asas legalitas
- 8 Asas (Prinsip) selektivitas

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Takrif talak menurut Bahasa arab adalah “melepas ikatan”. Yaitu melepas ikatan pernikahan.¹⁹ Dari uraian-uraian diatas telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga.
- c. Suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki dengan kaum kerabat Perempuan sehingga persatuan itu menjadi satu jalan yang membawa suatu kaum untuk tolong-menolong dengan kaum yang lain.

Kitab Fiqih Sunnah jilid II itu menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil suatu Keputusan perceraian. Apabila gugatan penggugat di depan pengadilan agama terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada sang istrinya di depan sidang pengadilan agama.

2. Macam-Macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Talak

¹⁹ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-40, 401.

Dalam Kamus Arab Indonesia, talak berasal dari-**طَلَّقَ-يُطَلِّقُ**

طَلَّاقًا (bercerai). Demikian pula dalam Kamus Al-Munawwir, talak berarti berpisah, bercerai. Kata talak merupakan isim masdar dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.²⁰

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak raj'i). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua:

- 1) Talak sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang pernah dicampuri dengan

²⁰ Zakiah Daradjat, *op.cit.*, hlm 172.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, hlm. 216

sekali talak di masa bersih dan belum didukhul selama bersih tersebut.²²

- 2) Talak bid'i, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-dukhul.²³

Perintah meruju', seperti dalam hadis di atas menandakan sahnya (jadi/absah) talak bid'i. Kalau tidak sah, Nabi tidak akan menyuruh ruju', sebab ruju' hanya ada setelah talak jatuh. Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

- 1) Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpul, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.²⁰ Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa "iddah tanpa melalui pernikahan baru.
- 2) Talak Ba'in, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa "iddah, seperti talak yang belum dukhul (menikah tetapi belum disenggami kemudian ditalak).²⁴

Talak ba'in terbagi dua:

1. Ba'in Shughra

²² Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", hlm. 438.

²³ Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

²⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", hlm. 411.

Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis 'iddahnya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama 'iddah maupun setelah habis 'iddah. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (khulu') atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tungguannya (habis 'iddah).²⁵

2. Ba'in Kubra

Seperti halnya ba'in shughra, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah dengan ruju' atau menikah lagi. Namun, dalam hal ba'in kubra ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa 'iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah muhallil (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.²⁶

²⁵ Zakiah Daradjat, *Op.Cit.*, hlm. 177.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 81.

Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual. Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian;

1. Talak sharih, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".²⁶ Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata firaq yang berarti pisah, dan kata sarah yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti

dikatakan ulama Maliki, ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau *sarah*.²⁷

2. *Talak kinayah*, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami." Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut Malik, kata-kata *kinayah* itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber- 'iddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.²⁸

Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik sharih apalagi kinayah yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata kinayah apalagi yang *zhahir* kalau

²⁷ Ibid, hlm. 82.

²⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal., hlm. 411.

dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

Ditinjau dari masa berlakunya

- a. Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau tertalak langsung," maka talak berlaku ketika itu juga.
- b. Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang.

3. Dasar Hukum Perceraian

Talak (perceraian) disyariatkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak. Meskipun talak (perceraian) itu dibenci Allah, hal ini masi dibolehkkan lagi. Cara yang terakhir ditempuh dalam suatu pernikahan jika pernikahan tersebut menjumpai masalah yang tidak dapat diselesaikan

melalui jalan damai. Landasan hukum talak (perceraian) didalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ (البقره)

Artinya: “Apabila kamu memperceraikan isteri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) mengalangi kawin lagi dengan bekas suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”(Q.S.Al-Baqarah:232)

Sedangkan menurut sabda nabi saw sebagai berikut:

عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه وسلم ابغض الحلال الله
 الطلاق. (رواه ابو داود وابنو مرا جهسس)

Artinya: “ bahwa Rasullah SAW telah bersabda. “ suatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah ialah talak (perceraian). “(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majjah).”

C. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Kata Nusyuz dalam kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan kata Nusyuz yang artinya perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suaminya (tanpa alasan) yang tidak di benarkan oleh hukum. Nusyuz secara Bahasa berasal dari *Nasyazat-Nusyuzan Almar'atu ala Zaujiha* artinya Wanita mendurhakai suaminya.

Menurut istilah, nusyuz adalah pelanggaran yang di lakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepada suaminya. Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi dari pada suaminya padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.

Dalam Agama,perkataan nusyuz itu, dipakai lak-laki dan Wanita, yaitu kalau seorang lelaki berlaku kasar atau marah kepada istrinya, sehingga tidak mau tidur Bersama-sama, dinamakan laki-laki itu nusyuz (murka) kepada istrinya. Kalau Wanita tidak taat kepada suaminya, keluar dari rumah dengan tidak seizin suaminya, tidak mau dibawa pindah oleh suaminya dan sebagainya, dinamakan Wanita itu nusyuz (durhaka) kepada suaminya. Tetapi dalam kitab-kitab fiqih, terdapat kebanyakan urusan nusyuz itu, terpakai buat Wanita terhadap kepada suaminya. Seperti Sayyid Sabiq dan Syaikh Muhammad Nawawi dalam menerangkan nusyuz hanya menyinggung nusyuz dari pihak istri dan tidak menyinggung nusyuz dari pihak suami.²⁹

²⁹ *ibid*

Sikap yang perlu di lakukan oleh suami terhadap istri yang nusyuz, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ بِمَآ حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita -wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka .kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusuhkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.³⁰” (QS an-Nisa: 34)

Sikap suami terhadap istri yang *nusyuz* yaitu pertama suami menasehati istrinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika masih *nusyuz*, maka Langkah kedua ialah tidak memberi nafkah batin kepadanya. Langkah terakhir jika masih tetap *nusyuz* ialah dengan memukulnya, namun memukul di sini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakuan hanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai.

Nusyuz yang dilakukan oleh istri dapat terjadi dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

³⁰ Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: CV Madinatu Al-,ulum 2012), h.84

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan oleh suami sesuai kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
2. Ketika suami tinggal di rumah istri atas izin istri, kemudian suatu Ketika istri melarang suaminya masuk kerumahnya, dan bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.
3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang telah disediakan oleh suaminya tanpa alasan yang dibenarkan.
4. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan tersebut wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan yang tidak bersama suaminya atau mahramnya termasuk maksiat.³¹

Memahami pendapat di atas, bahwa bentuk nusyuz istri ialah tidak mendapat hak gilir dan nafkah. Menurut jumhur ulama', bahwa suami tidak mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri apabila sang istri sedang masa dalam melakukan nusyuz pada suaminya. Alasan bagi jumhur ulama' adalah karena nafkah yang diterima istri tersebut merupakan imbalan dari ketaatannya kepada suami. Istri yang nusyuz hilang ketaatannya pada saat itu, maka karena itu istri tidak berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya.³²

³¹ Tihami dan Sahrani, *fiqh Munakahat, Kian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 186

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Anatara Fiqih Munakahat dan Unsang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2006) hlm.173-174

Sesuai di dalam komplikasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) yang berbunyi: kewajiban suami istri terhadap istrinya akan gugur apabila istri tersebut nusyuz.

Dalam komplikasi Hukum Islam juga mendefinisikan istri yang melakukan nusyuz adalah sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, kewajibannya ialah dengan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan baik.³³

Sedangkan perbuatan istri yang termasuk katagori nusyuz terhadap suami menurut para ulama' terdapat beberapa perbedaan pendapat antara lain:

1. Ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa yang dikatakan istri nusyuz adalah istri tersebut keluar rumah tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan menyerahkan dirinya pada suami, oleh karena itu suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya yang nusyuz, karena istri tidak *Taslim* (sikap tunduk dan patuh). Tetapi bila istri kembali kerumah dan mentaati suami maka dia berhak mendapatkan nafkah Kembali dari suaminya.
2. Ulama' Malikiyah menyatakan bahwa nusyuz terjadi jika istri menolak "bersenang-senang" dengan suami, dan keluar tanpa rumah tanpa izin suami kesuatu tempat yang istri itu tau kalau suaminya tidak senang jika istrinya pergi ketempat itu maka hal itu dikatagorikan nusyuz, sementara

³³ Kharuddin, Abdul Jalil Salam, Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadist, *El-Usrah: Jurnal Hukum Islam*, vol 4 no 1 Januari-Juni 2021

suami tidak mampu mencegah istrinya dari awal namun tidak suami lakukan atau suami mampu mengembalikannya dengan damai atau lewat hakim, maka istri tidak dikategorikan nusyuz.

3. Ulama' Syafi'iyah menyatakan bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari rumahnya tanpa izin suami, juga termasuk nusyuz:

- a) Menutup pintu rumah agar suami tidak bisa masuk.
- b) Melarang suami membuka pintu, mengunci suami di dalam rumah supaya tidak bisa keluar.
- c) Tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas, atau istri merasa kesakitan.
- d) Ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami dan suami melarangnya.³⁴

Namun menurut Ulama' Sayafi'iyah yang diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami dan tidak termasuk katagori nusyuz jika keluarnya tersebut:

- a) Menghadap godhi (Hakim) untuk mencari kebenaran.
- b) Mencari nafkah jika suami kesulitan atau jika tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
- c) Meminta fatwa ilmu jika suami tidak fakih sehingga tidak mungkin minta fatwa ke suami.

³⁴ Djuaini, Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam, *Instinbath*, Jurnal, vol. 15 no.2

- d) Membeli tepung atau roti atau membeli sesuatu keperluan yang memang dibutuhkan.
 - e) Menghindar karena khawatir rumahnya runtuh “jangan memilih mati karena ketimbulan rumah karena pesan suami tidak boleh keluar rumah”.
 - f) Pergi kesekitar rumah untuk menemui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka.
 - g) Sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah datang sehingga harus keluar tanpa harus menunggu suami, apalagi suaminya jauh.
4. Ulama' Hanabilah atau Hambali memberikan tanda-tanda nusyuz diantaranya ialah malas atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu sehingga rusak adabnya kepada suami. Termasuk nusyuz adalah dengan bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, tidak mau diajak ketempat tidur suaminya atau keluar rumah tanpa izin suami.³⁵

2. Akibat Hukum Nusyuz

Nusyuz dari aspek Kompilasi Hukum Islam, disempitkan hanya terbatas kepada pihak istri. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang

³⁵ Maimunah, *Epistemiligo Nusyuz Dalam Konteks Fiqih, Geneologi PAI*, Vol 7, No.1 Januari-Juni 2020

dibenarkan oleh hukum islam. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur terkait nusyuz, yang terdapat dalam pasal-pasal berikut:

1. Akibat Hukum istri nusyuz diatur didalam pasal 80 ayat (7)

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

2. Kewajiban-kewajibannya di atur pasal 83 ayat (1)

Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam

3. Istri dianggap nusyuz dalam pasal 84 ayat (1)

Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

4. Selama istri dalam masa nusyuz nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam pasal 84 ayat (2):

Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

5. Kewajiban suami Kembali berlaku jika istri tidak lagi nusyuz, diatur dalam pasal 84 ayat (3)

Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atsa berlaku Kembali sesudah istri tidak nusyuz lagi.

6. Akibat hukum nusyuz karena perceraian diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam:

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah perceraian, dan perihal bercerai bisa terjadi karena cerai atas gugatan suami yang di sebut talak atau cerai atas kemauan istri yang di sebut dengan istilah gugat cerai, hal ini sesuai Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih lebih lanjut alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan dan di proses lebih lanjut oleh Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:³⁶

- a. Suami atau istri melakukan perbuatan zina atau menjadi seorang yang berperilaku buruk seperti bermain judi, mabuk mabukan, atau semacamnya yang tidak bisa berubah dan sembuh;
- b. Seorang suami atau istri yang pergi tanpa izin selama dua tahun terus menerus boleh melakukan perceraian;
- c. Seorang suami atau istri tersangkut pidana berat selama 5 tahun penjara atau yang lebih setimpal dari itu setelah pernikahan berlangsung;
- d. Seorang suami atau istri selalu bertindak keras, kejam dan menyakiti sehingga membahayakan pihak lain, yang mana hal ini disebut dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

³⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, No.4 (juli, 2012)

- e. Suami atau istri terjangkit penyakit yang menimbulkan salah satu dari mereka tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri;
- f. Istri atau suami menggugat cerai karena dalam hubungan rumah tangga mereka selalu dihantui permasalahan yang menyebabkan percecokan atau perselisihan dan rumit untuk hidup rukun;
- g. Suami tidak mematuhi shighat taklik talaq

D. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Diantara kewajiban suami kepada istri adalah nafkah, nafkah sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materil seperti, memuaskan kebutuhan biologis, hal semacam ini tidak termasuk nafkah, meskipun suami yang melukan kepada istrinya, kata yang selama ini digunakan tidak tepat yaitu nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materil disebut nafkah lahir. Di dalam Bahasa yang benar, nafkah itu tidak ada yang Namanya dhaahir dan batin. Yang ada adalah nafkah yang dimaksud hal-hal yang bersifat lahiriyah.³⁷

Secara Bahasa nafkah (النفقة) yang diambil dari kata (الانفاق) yang berarti pengeluaran, pengabisan dan infaq tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang baik. Adapun secara istilah, nafkah adalah segala sesuatu yang

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 159

dibutuhkan manusia berupa sandang, pangan, papan.³⁸ Dengan kata lain, nafkah disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika seseorang kaya.³⁹

2. Nafkah Dalam Perkawinan

Dalam pernikahan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri. Nafkah sebagai berikut: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya Pendidikan bagi anak.⁴⁰

Mencerma uraian diatas dapat dipahami bahwa pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, “Kewajiban materi suami kepada istri disamping mahar yang berikannya waktu akan nikah adalah nafaqah dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal.⁴¹

Kewajiban memberikan nafkah suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rizki,rizki

³⁸ Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras “ Fikih II “* (Cet, 1 : Makasar: Alaudin Press, 2010), 116.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1982),63.

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia,2009), hlm.26.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2003) hlm.120.

yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rizki dan untuk memenuhi kebutuhannya istri berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁴²

Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang di sepakati ulama adalah belanja keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam Bahasa lainnya disebut sandang, pangan dan papan. Selain tiga hal pokok ini, jadi perbincangan ulama.

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan serta menurut dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan dimasing-masing tempat.⁴³

Mencermati dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang disebut nafkah adalah pengeluaran, belanja untuk hidup (uang) pendapatan suami wajib diberikan kepada istrinya dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Islam mengakui bahwa seorang istri mempunyai hak-haknya atas suaminya.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakat, dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165

⁴³ Erwin Kusnul Kotimah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural* (Skripsi – IAI Negeri, Ponorogo, 2018), 33.

3. Dasar Hukum Nafkah

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, seorang suami wajib memberikan nafkah yang cukup sesuai dengan kemampuannya terhadap istri dan keluarganya. Suami sebagai pemimpin, berkewajiban menjaga istri dan anak-anaknya, baik dalam urusan agama atau urusan dunianya, menafkahi mereka dengan memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggalnya.⁴⁴

Hukum membayar nafkah terhadap istri, baik yang berupa perbelanjaan, pakaian, adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karna istri membutuhkannya dalam kehidupan berumah tangga, akan tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan si istri. Dasar kewajiban nafkah ini terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.⁴⁵

Diantaranya dalil Al-Qur'an sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah:2/233).⁴⁶

⁴⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Yogyakarta: Diva Press,2017), cet 1, 256

⁴⁵ Sayyid Sadiq, *Terjemah Fiqih Sunnah 7* (Bandung : PT al-Ma'arif, 1982), cet ke2, 63.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 84

Ayat di atas menerangkan bahwa suami mempunyai kewajiban terhadap para ibu (istri), kewajibannya adalah memberi nafkah yang berupa makanan dan pakaian.

Dalam tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 ini diterangkan, bahwa setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang, pangan, maupun papan menurut yang semestinya, ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada orang yang ada dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.⁴⁷ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuan hidupnya, suami tidak boleh bersifat kikir dalam memberikan nafkah kepada istri, sehingga istri menderita karnanya.

Dalam terjemah fikih sunnah kata "Rizki" yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya. "pakaian" ialah baju atau penutup badan dan "ma'ruf" yaitu suatu kebaikan yang sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkurang.⁴⁸

Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

⁴⁷ Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid X*, PT. Dan Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm. 392.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 7, Cet ke2*, 63.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) Dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu Perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin”, (QS. At-Thalaq:6).⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberikan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kemampuan suami kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan atau menyusahkan hati istri, dengan menempatkan tempat tinggal yang tidak layak untuk ditempati.

Jadi dapat kita pahami bahwa yang berkewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri adalah suami, serta merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suami dengan beberapa syarat yaitu:

1.) Sah akad nikahnya

Apabila nikahnya tidak sah dikarenakan beberapa faktor atau batal maka suami tidak mempunyai kewajiban memberi nafkah.

2.) Penyerahan diri kepada suami dan memungkinkan bersenang-senang.

Apabila istri tidak menyerahkan dirinya kepada sang suami atau memungkinkan bagi suami untuk tidak menikmatinya, maka nafkah tidak wajib diberikan kepada istri.

⁴⁹ Deapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84

- 3.) Istri tidak menolak untuk pindah tempat ketempat manapun yang dikehendaki suaminya.
- 4.) Keduanya mempunyai kemampuan untuk menikamati hubungan suami istri.

Apabila syarat di atas tidak dilakukan maka nafkah tidak wajib diberikan kepada istri.⁵⁰

Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, dan istri dapat menuntut kepada suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu berdasarkan logika fiqih, karena suami telah memiliki hak atas istri untuk tetap tinggal bersamanya, maka sudah seharusnya suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada istrinya sebagai kompetisi dari penahanan tersebut.

4. Macam-macam Nafkah

Kebutuhan pokok dalam sebuah kehidupan rumah tangga adalah nafkah, tanpa adanya tiga itu sebuah keluarga tidak akan nyaman. Tiga hal tersebut adalah hal-hal yang disepakati ulama' yaitu sandang, pangan, dan papan. Karena dalil yang memberikan acuan penting dalam mewajibkannya nafkah sudah begitu jelas dan pasti. Tentang hal lain dari itu masih jadi perbedaan diantara ulama'.

Secara garis besar ada dua hal landasan pokok dalam pembentukan keluarga yaitu satu landasan (ma'nawiyah) dan dua landasan materil (maddiyah). Diatas landasan spiritual (ma'nawiyah) dengan inilah keluarga

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), h.122

dibangun dan diwujudkan, sementara landasan materil (maddiyah) merupakan jaminan bagi kelestarian bangunan dan perwujudan keluarga yang dibentuk tersebut.⁵¹

Nafkah, merupakan landasan materil selain mahar, nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan sebuah keluarga, tidak nyaman bagi kehidupan berkeluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama' merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi oleh suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang, papan, karena dalil yang memberikan petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti, tentang hal lain selain itu menjadi perbincangan dikalangan para ulama'.

Jumhur ulama memasukan alat-alat kebersihan dan wewangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikan juga alat keperluan untuk tidur, seperti Kasur dan bantal, sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak bisa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka wajib bagi suami menyedian pelayan yang akan membantu, walaupun hanya seorang.⁵²

Sedangkan ulama' Zhahiryah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum kepada istri karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun Hadist Nabi, baik secara langsung maupun tidak. Demikian juga pelayanan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami istri itu mempunyai status sosial yang tinggi.

⁵¹ Abdul Wahab. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Persada Press 2013),h.122

⁵² Amir Syarfuiddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),h.169

Para ulama' fiqih juga menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan kepada istrinya ialah meliputi makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika dibutuhkan, alat-alat pembersih tubuh dan prabotan rumah tangga.⁵³

Sementara untuk alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan yang tidak sedap istri. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawi dan Madzhab Syafi'I yang mengatakan bahwa suami tidak mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksud untuk menambah gairah seksual.⁵⁴

Berlanjut pada nafkah Kesehatan, suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah Kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun biaya pengobatan ke dokter. Namun hal ini ditentang oleh Dr. Wahbah Az-Zhaili, pemikiran Fiqih kontenporer pada masa sekarang. Pada masa sekarang kebutuhan Kesehatan menjadi pokok sama seperti makanan, tidak seperti kebutuhan Kesehatan pada masa dahulu sehingga nafkah Kesehatan menjadi wajib.⁵⁵

Dalam hal ini nafkah menjadi dua bagian:

1) Nafkah Materil

⁵³ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta:Lkis, 2001), 123

⁵⁴ Ibid,123-124

⁵⁵ Ibid,124-125

Ada beberapa katagori yang ada didalam nafkah materil ini diantaranya ialah:

- a) Suami wajib memberikan kiswa (pakaian) dan juga tempat tinggal kepada istri. Seorang suami diberi beban tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisi setempat.
 - b) Suami berkewajiban memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
 - c) Suami wajib memberikan biaya Pendidikan bagi anak-anaknya.⁵⁶
- 2) Nafkah non materil

Adapun kewajiban suami kepada istri yang bukan merupakan bagian dari kebendaan adalah sebagai berikut:

- a) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan baik.
- b) Memberikan perhatian penuh kepada istrinya.
- c) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesuciannya atau pernikahan dimana saja dia tinggal.
- d) Berusaha membimbing keimanan istri, ibadah dan kecerdasan istri.
- e) Membimbing sebaik-baiknya istri.

⁵⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004) Cet 1,152

- f) Memberikan keluasan kepada istri untuk berbuat, bergaul, ditengah-tengah Masyarakat.
- g) Suami hendaknya menerima segala kekurangan istri dan suami harus melindungi istri serta memberikan semua keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuan suami.⁵⁷

5. Sebab-sebab Mewajibkannya Nafkah

Kewajiban nafkah ini ada tiga faktor.⁵⁸

- a. Sebab *keturunan*. Bapak atau ibu kalo bapak tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, begitupun kakek kepada cucunya, kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas ibu dan bapak kepada anak ialah apabila anak tersebut masih kecil dan miskin, atau sudah besar akan tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada ibu dan bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

Allah Berfirman dalam Surah Luqman ayat 15 yang berbunyi:

وَصَا حِبُّهُمَا فِي الدُّنْيَا مَرْغُوفًا

Artinya: "...dan pergaulilah keduanya (bapak dan ibu) di dunia dengan baik." (QS.Luqman: 15).⁵⁹

⁵⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), Cet 5, 27.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 413

Cara bergaul dengan baik itu banyak, tapi ringkasannya adalah menjaga agar keduanya tidak sakit hati atau susah, dan menolong keduanya dalam segala keperluan.

- b. Sebab *pernikahan*. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain menurut tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku dikediaman masing-masing, disesuaikan dari keadaan suami. Walaupun Sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan sesuai dengan kadar tertentu, yang mu'tamat tidak ditentukan, sekedar cukup serta disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan suami. Keterangannya yaitu didalam firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan para Perempuan mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”(QS.Al-Baqarah:228).⁶⁰

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa, nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan kadar ketaatannya kepada suami. Istri yang tidak taat kepada suaminya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan segala nafkah.

⁶⁰ Ibid, 413

Juga Rasulullah SAW. Bersabda dalam sebuah hadist yang berbunyi:

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةٍ تَكَرَّرَهُ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرُوسَكُمْ أَحَدًا

Artinya: “ Takutlah kepada Allah dalam urusan Perempuan, karena sesungguhnya Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas)”. (HR. Muslim).⁶¹

Ayat dan hadist diatas tidak menyebutkan ketentuan kadar dalam memberikan nafkah, akan tetapi menyebutkan dengan kata-kata “ma’ruf” (pantas), ini berarti menurut keadaan suatu tempat yang ditempati dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukan dalam masyarakat.

- c. Sebab *milik*. Seseorang yang memiliki budak maka wajib baginya untuk memberikan makanan, tempat tinggal, terhadap budak tersebut. Dan dia wajib menjaganya jangan memberikan beban lebih dari kemampuan budak tersebut.⁶²

Oleh sebab itu pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri selama istri tidak

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) Cet 5, 28

⁶² Tarmizi M Ja'far dan Fakhrurrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Usul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, vol 1 no 2 (Juli-Desember, 2017), hal. 357-358

nusyuz. Wajibnya nafkah dilatar belakangi oleh tiga hal yaitu keturunan, pernikahan, kepemilikan. Nafkah juga tidak akan terputus selama pernikahan tetap berlanjut.

6. Kadar Nafkah

Kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri tidak ditetapkan oleh syara', akan tetapi syara' telah menjadikan factor yang mempertimbangkan adalah kondisi suami, senang atau salah. Pada intinya suami ditekankan agar mengerahkan segala kemampuan terbaiknya dalam usaha memenuhi nafkah keluarganya.

Ulama' juga berbeda pendapat dalam hal kadar nafkah ini. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan, pendapat ini didukung juga oleh Imam Hambali.

Namun Imam Syafi'i berbeda pendapat bahwa kelayakan nafkah diukur dari kemampuan suami, bagi suami yang sudah kaya dua mud, dengan kemampuan sedang satu setengah mud dan suami yang miskin satu mud. Sedangkan mayoritas ulama' madzhab Imamiyah berpendapat bahwa nafkah diukur dari berdasarkan kebutuhan yang mencakup sandang, pangan, papan, yang diukur berdasarkan kelayakan suatu daerah tertentu.

Adapun ketentuan tentang nafkah yang diberikan suami kepada istri, maka dalam hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat

- 1) Imam Hambali dan Maliki mengatakan bahwa apabila keadaan suami-istri berbeda, satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang harus ditunaikan adalah Tengah-tengah anantara dua hal itu.
 - 2) Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.
 - 3) Kalangan Hanafi terdapat dua pendapat, pertama yang diperhitungkan kondisi suami-istri dan yang ke dua dengan berdasarkan suami saja.⁶³
7. Nafkah Dalam Perceraian

Sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk nafkah Madhiyah yakni nafkah lampau atau nafkah terdahulu yang menjadikan kewajiban suami terhadap istri ketika dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini belum tertunaikan oleh suami terhadap istrinya dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan nafkah terutang. Nuriael Amriyyah menjelaskan bahwa nafkah madhiyah sebagai nafkah yang belum dipenuhi oleh suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya.

Hal ini berdasarkan pasal 149 Kompleksi Hukum Islam yang berbunyi: Bila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut belum di jima'. b). memberi nafkah, maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam

⁶³ Jurnal ilmiah Keislaman, Vol.19, No 1, Januari-Juni 2020

keadaan tidak hamil. c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila belum jima'. d). memberikan biaya hadhanah anak yang belum mencapai 21 tahun.

Di samping itu terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya maka sebagaimana dalam pasal 140 KHI bahwa, bekas suami diharuskan memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni berupa nafkah, baik nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, maupun nafkah anak. Kendati demikian penentuan besarnya nafkah untuk perkara cerai talak sampai saat ini belum diatur dalam suatu aturan perundang-undangan sebagaimana SEMA No.3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

8. Sebab-sebab Gugurnya Nafkah

Diantara hal-hal yang bisa membuat nafkah seorang istri hilang adalah dengan istri berbuat nusyuz kepada suami, nusyuz yang dilakukan istri merupakan perbuatan yang mencerminkan ketidak patuhan istri kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan larangan dari agama.

Abdur Rahman Al-Jazairi berkata “nusyuznya istri terdapat beberapa bentuk, misalnya: istri mencegah suami untuk mendapatkan kesenangan atas dirinya, baik memegang, mencium, atau berhubungan intim.”⁶⁴

F. Putusan Hakim Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Putusan

⁶⁴ Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol .15, No.1 Maret 2021

Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputusan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.⁶⁵

Menurut hukum Islam, putusan yang dikeluarkan oleh hakim di sini, yaitu putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan bagi mahkum (pihak yang dimenangkan) dari mahkum alaih (pihak yang dikalahkan). Adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih Islami, yaitu nas-nas yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an, sunnah, dan hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara daruri (pasti).

Putusan hakim tidak boleh menghalalkan yang haram. Apabila kedua belah pihak bersengketa mengajukan perkara mereka dihadapan hakim, kemudian diputus berdasarkan bukti-bukti dalam kebenarannya dipandang secara lahiriyah saja, maka apakah hal seperti itu dapat menjadi halalnya suatu hak untuk pihak yang dimenangkan?

Menurut As-Syaukani mengutip pendapat jumhur, diantaranya Abu Yusuf teman Abu Hanifah, bahwa putusan hakim seperti itu adalah harus dilakukan secara lahiriyah saja bukan secara hakikat batiniyyahnya, jadi hak yang dipersengketakan dalam suatu perkara itu tetap tidak halal bagi pihak yang

⁶⁵ Sarwono,SH,M.HUM, *Hukum Acara Pengadilan*, 211

menang, baik itu menyangkut harta benda, perjanjian-perjanjian maupun tentang rusaknya pernikahan ataupun pemilikan. Jika putusan itu menyangkut harta benda maka dilaksanakan secara lahiriyah dan bukan hakikat batiniyyah.⁶⁶

Undang-Undang yang wajib diterapkan dan dijadikan dasar putusan adalah syari'at islam, baik persengketaan itu terjadi antara orang-orang dzimmi sendiri, atau salah satu pihak dari mereka, karena Firman-nya Q.S al-Ma'idah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. (المعدة:49)

Artinya:”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari Sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu.”⁶⁷ (Al-Baqarah:49)

Dari ayat yang menunjukkan wajibnya menghukumi dengan apa yang dituntutkan Allah. Adapun Ibnu Hamz Adh-Dhahiri berpendapat, bahwa wajib menjatuhkan putusan dengan dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus pembunuhan, sengketa, harat benda, kejahatan yang diancam qishas, had dan perzinahan, baik pengetahuannya sesudah atau sebelum ia dingkat sebagai hakim, dalam firman-nya Q.S.An-Nisaa' ayat 135 yang berbunyi:

⁶⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 127

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ. (انساء)

Artinya: “wahai orang-orang beriman, jadilah orang-orang yang selalu menegakan keadilan”,⁶⁸

Pada prinsip putusan pengadilan itu hendaknya merupakan putusan yang dapat menyelesaikan persengketaan dan mempunyai kekuatan hukum serta dasar-dasarnya dan menetapkan (kedudukan hukum) masing-masing pihak yang bersengketa itu, hanya kemungkinan terjadinya kesalahan pada putusan hukum yang menjatuhkan oleh qadli itu selalu ada, maka kepada qadli qadla atau wakilnya diberi hak untuk meninjau kembali semua putusan pengadilan dibawahnya, dan membatalkan putusan yang dipandang tidak benar, atau menimbulkan putusan yang perlu dibetulkan dan jika putusan itu telah benar, maka ditetapkannya sebagaimana adanya.

Setiap pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah putusan perceraian mengikuti dalam kitab Fiqih Sunnah jilid II halaman 248 dan sudah menjadi dalil dalam pertimabangan hakim yang sebagaimana berbunyi:

وَإِذَا تَثَبَّتْ دَعْوَا هَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الرُّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الرُّوْجِ وَكَانَ
الْإِيْدَاءُ مِرْمًا لَا يَطِقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْرًا لَهَا لَهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَانِنَةً.

Artinya: jika gugatan penggugat didepan pengadilan agama terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan

⁶⁸ Ibid,

suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakiti, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya.⁶⁹




E. Kerangka Konseptual

Perspektif Hukum Islam Tentang Nusyuz Istri Yang Di Sebabkan
Suami Tidak Memberi Nafkah

Studi Kasus PA Kraksaan No 443/Pdt/G/2025/PA/Krs.

⁶⁹ Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah jilid II*, 248.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Setiap karya ilmiah yang dibuat sesuai dengan metode penelitian dan seorang peneliti harus memahami metode penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang Langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala social adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terdapat teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.⁷⁰

Menurut Straus menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperbolehkan oleh alat-alat prosedur statistic tau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, Sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional. Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penekanan nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara ilmiah. Ini merupakan salah satu unsur yang membedakan kualitatif dan kuantitatif. Subyek penelitian kualitatif tidak harus banyak sebagaimana berlaku pada penelitian kuantitatif. Penelitian

⁷⁰ Djaman Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) cet ke 6, 22

kualitatif bisa dilakukan hanya dengan satu subyek penelitian. Akan tetapi, tentu bukan sembarangan individu atau subyek yang di pilih sesuka peneliti. Latar atau individu yang hendak diteliti hendaknya memiliki keunikan tersendiri sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Keunikan latar atau individu yang menjadi subyek penelitian itu menentukan Tingkat bobot ilmiah.⁷¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskripsi kualitatif yaitu penelitian yang di arahkan untuk memberikan gejala-gejala, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷²

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dalam bentuk studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau Lokasi penelitian.

A. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrument Dimana kedudukan peneliti cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, annalisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya keseluruhan proses penelitian.⁷³

B. Lokasi Penelitian

⁷¹ Rulam Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014), cet 1, 14

⁷² Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Askara, 2006),47

⁷³ Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), cet 29, 168

Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana interaksi sosial berlangsung atau sebuah peristiwa terjadi, tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo, Jl. Mayjend Sutoyo No: 96, Patokan, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur.

C. Sumber Data

Penelitian ini bersifat diskriptif, sebagai sumber praktis penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap hilangnya pemberian nafkah suami terhadap istri yang telah nusyuz. Sedangkan sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data primer, hamper data dalam penelitian ini adalah data primer, karena digali langsung oleh informan, kecuali data-data kepustakaan yang dapat dikatakan sebagai data sekunder. Data primer dapat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, wawancara pada Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan. Data yang akan diteliti adalah Perspektif Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Yang Disebabkan Suami Tidak Memberi Nafkah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil permintaan keterangan kepada pihak yang memberi keterangan. Diantaranya berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung sumber melainkan riset kepustakaan, diantaranya dari buku, artikel, jurnal, majalah, dan internet. Data ini diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan diolah, biasanya dalam bentuk publikasi. Data semacam ini

sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan keperluan riset yang sedang dilakukan oleh penelitian saat ini secara spesifik.⁷⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang utama dalam memperoleh data. Sebab, tujuan utama penelitian adalah memperoleh data secara benar dan akurat membutuhkan sumber yang benar dan Teknik yang akurat, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁷⁵

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah:

1. Observasi adalah cara untuk pengumpulan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, ataupun alam.⁷⁶ Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi secara langsung, observasi langsung adalah cara pengambilan data menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah mengamati langsung terhadap obyek untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks, dan maknanya dalam Upaya mengumpulkan data penelitian.⁷⁷
2. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas

⁷⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 102

⁷⁵ Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Gnius Media, 2014), 90

⁷⁶ Ahamd Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, cet 1), 61

⁷⁷ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, 105.

mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.⁷⁸ Pada penelitian kualitatif ada dua jenis wawancara. *Pertama* wawancara relatif tertutup, pada wawancara pada format ini, pertanyaan difokuskan pada topik-topik khusus atau umum. Panduan wawancara dibuat cukup rinci. Para pewawancara Sebagian besar kerjanya dibuat oleh item-item yang dibuatnya, meskipun tetap terbuka berfikir divergen. *Kedua* wawancara yang terbuka, pada wawancara ini penitili memberikan kebebasan diri dan mendorongnya untuk berbicara secara luas dan mendalam, pada wawancara dengan format terbuka, subyek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara.⁷⁹

3. Dokumentasi, ada metode lain yang akan digunakan oleh penulis dalam penghimpunan data selain observasi dan wawancara adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁸⁰ Data pada penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber atau human *resources* melalui observasi dan wawancara. Disamping itu, adapula sumber bukan manusia atau *nonhumans resources*, antara lain berupa dokumentasi, foto, dan bahan-bahan statistik. Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat, dan dokumentasi resmi.⁸¹

⁷⁸ Ahmad Tanzen, *Pengantar Metode Penelitian*, 63

⁷⁹ Sudarwan Peneliti, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi, dan publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, 2002), 132

⁸⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, 66

⁸¹ M, Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 200

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan melilah-milahnya menjadi jalan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁸²

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*.⁸³

1. Data reduction

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti akan melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman ataupun orang lain yang dipandang mampu dibidangnya. Melalui diskusi itu wawasan peneliti akan berkembang; sehingga dapat mereduksi

⁸² Lexy J, Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet 25,248.

⁸³ Sugoino, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung:Alfabeta,2012), cet ke 15, 337

data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁸⁴

2. Data Display

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data [penyajian data]. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Conclusion/Verification

Dalam penelitian kualitatif Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan Kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan

⁸⁴ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, 338-339

mengumpulkan data, maka Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian Kesimpulan dari peneliti kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi kemungkinan juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada dilapangan.

Kesimpulan dari penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis atau teori.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif keilmiahan merupakan faktor utama, menjaga keilmiahan tersebut dapat dilihat data yang ada karena kesalahan mungkin saja terjadi dalam pencarian data, sedangkan data bisa terjadi dari dalam penelitian sendiri dan mungkin juga terjadi dari informan.

Adapaun yang dimaksud keabsahan data ialah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemostrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuang tentang konsistensi dari prosedur dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya

Pengecekan keabsahan data ada Sembilan Teknik pemeriksaan yang akan dilakukan peneliti yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan pengamatan
3. Triangulasi
4. Pengecekan sejawat melalui diskusi
5. Kecukupan referensial
6. Uraian rinci
7. Auditing

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data dengan Teknik triangulasi. Teknik ini dipakai untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam bukunya Sugiono penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, triangulasi dibagi menjadi empat macam yaitu.⁸⁵

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik ini untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik berbeda.

3. Triangulasi waktu

⁸⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif, R&D*, 274

Triangulasi waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, sehingga memberikan data yang valid dan lebih kredibel.

Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas pengumpulan data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Lexi J. moloeng, tahapan ini terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.⁸⁶

1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini, ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh penelitian kualitatif, yang mana dalam hal ini ditambah satu pertimbangan yang harus dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Sedangkan kegiatan dan pertimbangan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

7. Menyusun rencana penelitian
8. Memilih Lokasi penelitian
9. Mengurus perizinan penelitian
10. Menjajaki dan menilai Lokasi penelitian
11. Memilih dan memanfaatkan informan

⁸⁶ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2012), cet 1, 144

12. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 13. Persoalan penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan ini dapat dibagi kedalam tahapan-tahapan berikut:
- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b. Penampilan penelitian
 - c. Pengelanaan hubungan peneliti di lapangan
 - d. Jumlah waktu peneliti



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASA

A. Paparan Data

1. Pengadilan Agama Kraksaan

a. Dasar Hukum

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada Tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama mengenai perkara perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang berada di wilayah yuridiksi pengadilan Tingkat Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan adalah Pengadilan Agama kelas 1B merupakan yuridiksi dari pengadilan tinggi Surabaya.

Pengadilan Agama kelas 1B Kraksaan Kabupaten Probolinggo naik menjadi Pengadilan Agama Kelas 1A terhitung mulai tanggal 04 juli 2022. Kenaikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 815/SEK/VII/2022 tanggal 04 juli 2020 pemerlakukan peningkatan kelas Pengadilan Agama Kraksaan. Pengadilan Agama Kraksaan di bentuk dan berdiri secara kelembangan Bersama dengan berdirinya Pengadilan Agama lain. Berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 januari Nomor 24, Staatsblad 1882-152.

Keberadaan Pengadilan Agama Kraksaan yang semula berdasarkan kesepakatan tokoh ulama dengan bersendikan pada stablat 152 tahun 1882, kemudian diperkokohkan keberadaannya dengan terbitnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan
 - 3) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
 - 5) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
 - 7) Kompilasi Hukum Islam
- a. Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor : tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepanitraan Pengadilan Agama, yuridiksi Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 Kecamatan.

- b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan

Dalam perjalanannya Pengadilan Agama Kraksaan yang semula di pimpin oleh K.H. Syarqowi Hsyim sebagai ketua. Sesuai hasil kesepakatan dalam pembentukan Kembali Pengadilan Agama Kraksaan, selanjutnya rotasi kepemimpinan Pengadilan Agama Kraksaan berlangsung sebagai berikut:

c. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Kraksaan

1) Perkawinan:

- Izin Nikah
- Hadhanah
- Wali Adhal
- Cerai Talak
- Isbat Nikah
- Cerai Gugat
- Izin Poligami
- Hak bekas istri
- Hak Bersama
- Asal-Usul Anak
- Dispensasi Nikah
- Pembatalan Nikah
- Penguasaan Anak
- Pengesahan Anak
- Pengangkatan Anak (Tabbany)
- Perubahan Biodata Akta Nikah
- Pencegahan Nikah
- Nafkah Anak Oleh Ibu
- Ganti Rugi Terhadap Wali
- Penolakan Kawin Campur
- Pencabutan Kekuasaan Wali

- Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
- Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali

2) Ekonomi Syari'ah

- Bank Syari'ah
- Bisnis Syari'ah
- Asuransi Sayari'ah
- Sekuritas Syari'ah
- Pegadaian Syari'ah
- Reasuransi Syari'ah
- Reksadana Syari'ah
- Pembiayaan Syari'ah
- Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- Dana Pension Lembaga Keuangan Syari'ah
- Obligasi Syari'ah dan Surat berharga berjangka menengah Syari'ah

3) Waris

- Gugat Waris
- Penetapan Ahli Waris

4) Infaq

5) Hibah

- 6) Waqaf
- 7) Wasiat
- 8) Zakat
- 9) Shadaqah, dll

d. Tugas Pokok Dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan yang dilaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Peradilan Agama Kraksaan yang merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqah. Dan Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kraksaan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama dalam Tingkat pertama (vide: pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknik yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan keuangan, kepegawaian, dan Pembangunan (vide: pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. KMA Nomor: fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan jurusita/jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) undnag-undang No.3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta Pembangunan. (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/VIII/2006).

e. Fungsi lainnya

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Organisasi Masyarakat Islam dan lain-lain (vide: PASAL 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Pelayanan penyuluhan Hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas luasnya bagi Masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan.

f. Profil Pegawai Pengadilan Agama Kraksaan

Struktur Organisasi beserta nama-nama Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kraksaan memiliki struktur organisasi tersendiri, fungsinya sebagai manajemen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan pada Tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung. Sebagai Gambaran, berikut bagan susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Kraksaan:

g. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kraksaan

1) Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan Yang Agung”

2) Misi

- a) Menjaga Martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan
- b) Memberikan Pelayanan hukum yang keadilan dan berbasis teknologi informasi.

- c) Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan,
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan transparan Pengadilan Agama Kraksaan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Nomor. 443/pdt/G/2025/PA.Krs.

Perkara pada No. 443/PDT.G/2025/PA.Krs. yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kraksaan ialah pada saat penggugat Siti Murtasiyah dan Muhammad Ahmadi sebagai tergugat. Pada awalnya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan kutipan akta nikah 307/26/XI/2006 tanggal 17 November 2006. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2023 yang lalu penggugat dan tergugat rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadinya pertengkaran yang di sebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah pada penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan tergugat memiliki Wanita idaman lain sehingga tergugat tidak perhatian lagi kepada keluarga. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi 07 september 2023 dikarenakan alasan-alasan tersebut dan penggugat meninggalkan rumah Bersama dan tinggal Bersama orang tua penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun 5 bulan dan selama berpisah rumah si

tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat sampai diajukan gugatan cerai ini Pengadilan Agama Kraksaan.⁸⁷

Hakim mempertimbangkan hal lainnya, bahwa permohonan penggugat dapat di buktikan dengan di mengajukan alat bukti berupa foto copy Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Wonomerto Kabupaten Probolinggo Nomor 307/26/XI/2006. Selain bukti surat, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang menjelaskan mengenai tentang dalil-dalil gugatan penggugat yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan penggugat dan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan alasan-alasan di atas membuat terjadinya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus terhadap kedua pihak. Sehingga penggugat meninggalkan tempat tinggal Bersama selam 1 tahun 5 bulan lamanya. Dan tidak memberi nafkah lagi terhadap penggugat selama ia meninggalkan penggugat.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Bpk Bahrul Ulum dalam memutuskan pertimbangan hakim sesuai perkara Nomor:443/Pdt/G/2025/PA.Krs. Menyatakan bahwa:

Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan keluarga penggugat harus bekerja sendiri.

Menurut perkara diatas no.443/Pdt/G/2025/PA.Krs, bahwa tidak terpenuhnya nafkah menjadi alasan terjadinya perceraian. Karena dengan adanya

⁸⁷ Hasil Wawancara Kraksaan Probolinggo 27 April 2025

alasan tersebut mengakibatkan suatu perselisihan ataupun pertengkaran terhadap suami istri dalam pernikahannya. Suatu pertengkaran tersebut akan menjadi inti dari terjadinya perceraian sesuai dengan salah satu pasal 116 huruf (f) yang berbunyi terjadinya suatu perselisihan/pertengkaran terus menerus. Maka tersebut bisa diajukan keruang persidangan dengan mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk dibuktikan dipersidangan.

Berdasarkan hasil peneliti dari gugatan penggugat. Putusan Nomor 443/Pdt/G/2025/PA/Krs. Maka pertimbangan hukum hakim yang mencakup hal-hal pokok tersebut yang salah satunya ialah:

1. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2 serta 2 orang saksi.
2. Menimbang bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-sehari dan tergugat memiliki Wanita idaman lain sehingga tergugat tidak perhatian lagi kepada keluarga dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan.
3. Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus

komunikasi yang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus di buktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai bukti.

4. Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 172 HIR. JO. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalam perkara tersebut, sehingga terjadinya perceraian yang menjadi standar atau tolak ukur adalah tergantung pada efektifitas dan optimalitas hakim dalam memutus perdamaian atau perselisihan yang terjadi antra suami istri karena jelas hakim yang lebih utama menyelidiki sumber persoalan dan setelah itu adalah berusaha mendamaikan. Menurut perkara No. 443/Pdt/G/2025/PA.Krs. yaitu:

1. Menimbang bahwa proses suatu mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

2. Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat di kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalm kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap makai a termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”

4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p,1 dan p,2 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah secara sah pada tanggal 17 November 2006 dan tercatat di KUA Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai anak bersama.

a) Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juli 2023.

- b) Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan keluarga penggugat harus bekerja sendiri.
- c) Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan September tahun 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan.
- d) Bahwa antara keduanya sejak berpisah rumah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi.
- e) Bahwa tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) perhari.
- f) Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga penggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat tidak mampu membeti nafkah secara layak kepada penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan keluarga penggugat harus kerja sendiri.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga sudah tidak ada harapan akan Kembali hidup rukun sebagai suami istri.

3. Bahwa, majelis Hakim dan juga pihak keluarga pengugat tidak berhasil menasehati pengugat untuk Kembali rukun Bersama tergugat.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Bapak Bahrul Ulum mengatakan bahwa:

Majelis hakim dalam mengambil suatu Keputusan dalam perkara perceraian mengikuti sesuai dengan hadist dan dalil yang ada dalam kitab fiqh Sunnah jilid II yang mana telah menjadi sumber hukum dalam pengadilan agama dan telah masuk keperundangan dalam dalil syari'iyah dalam pengadilan agama.⁸⁸

Berdasarkan fakta diatas berpendapat bahwa pengugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang maka perkara ini akan diputuskan selama kurang 3 bulan yang lalu, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik. Bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 248. Yang setiap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim mengikuti pada dalil-dalil syari'i di Pengadilan Agama.

B. Pembahasan

1. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Nomor: 443/Pdt/G/2025/PA.Krs.**

⁸⁸ Bahrul Ulum, Wawancara, Probolinggo, 27 April 2023.

Perkara pada No. 443/PDT.G/2025/PA.Krs. yang di daftarkan pada Pengadilan Agama Kraksaan ialah pada saat penggugat Siti Murtasiah dan Muhammad Ahmadi sebagai tergugat. Pada awalnya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan kutipan akta nikah 307/26/XI/2006 tanggal 17 November 2006. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2023 yang lalu penggugat dan tergugat rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadinya pertengkaran yang di sebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah pada penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan tergugat memiliki Wanita idaman lain sehingga tergugat tidak perhatian lagi kepada keluarga. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi 07 september 2023 dikarenakan alasan-alasan tersebut dan penggugat meninggalkan rumah Bersama dan tinggal Bersama orang tua penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun 5 bulan dan selama berpisah rumah si tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat sampai diajukan gugatan cerai ini Kependadilan Agama Kraksaan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat di kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan

dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya” Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum berikut:

- a. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat tidak mampu membeti nafkah secara layak kepada penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan keluarga penggugat harus kerja sendiri.
- b. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga sudah tidak ada harapan akan Kembali hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Bahwa, majelis Hakim dan juga pihak keluarga penggugat tidak berhasil menasehati penggugat untuk Kembali rukun Bersama tergugat.

Bahwa dengan fakta diatas tersebut menjelaskan yang mana tergugat tersebut tidak bisa memenuhi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat bekerja sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang mana suami tidak memberi nafkah lagi kepada sang istri. Sehingga selalu terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat

disatukan lagi. Tergugat telah meninggalkan rumah Bersama selama 1 tahun 6 bulan lamanya, dan tergugat sudah lalai dan tidak memberi nafkah terhadap penggugat.

Setiap pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah putusan perceraian mengikuti dalam kitab Fiqih Sunnah jilid II halaman 247 dan sudah menjadi dalil dalam pertimbangan hakim yang sebagaimana berbunyi:

وَإِذَا تَثَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ
الْإِنْدَاءُ مَرَّةً لَا يَطِيقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْرًا لَهَا لَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَاطِنًا.

Artinya: jika gugatan penggugat didepan pengadilan agama terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakiti, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya.⁸⁹

Menurut dengan teori bahwa sesuai dengan pasal 116 huruf (f). maka perkara tersebut bisa ditindak lanjutkan kesuatu sidang pengadilan agama. Apabila dalam rumah tangga terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga. Maka bisa tindak lanjutkan lagi ke pengadilan agama sesuai dengan pasal 116 huruf

⁸⁹ Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah jilid II*, 248.

(f) yang berbunyi apabila antara suami istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹⁰

Berdasarkan fakta dan teori di atas bahwa nafkah disini hanya menjadi alasan terjadinya perceraian saja. Kita kita tak bisa membuktikan bahwa dia benar-benar tidak memberkan nafkah pada istrinya. Menurut pasal 116 disini hanya menjadi alasan dari nafkah saja tetapi yang menjadi inti utamanya perceraian yaitu di pasal (f) yang mana pertengkaran terus menerus terjadi sehingga tidak bisa di persatukan Kembali lagi di dalam suatu rumah tangga. Apabila dalam suatu rumah tangga di dalam tujuan perkawinan diduga tidak akan tercapai, disebabkan oleh suatu sikap negative dan suaminya sehingga pihak istri berhak menuntut cerai kepada suaminya atau disebut cerai gugat istri melihat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan lagi.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PA Kraksaan No. 443/Pdt./G/2025/PA/Krs. Tentang Nusyuz Istri Yang Di Sebabkan Suami Tidak Memberi Nafkah

Perkara pada No. 443/PDT.G/2025/PA.Krs. yang di daftarkan pada Pengadilan Agama Kraksaan ialah pada saat penggugat Siti Murtasiyah dan Muhammad Ahmadi sebagai tergugat. Pada awalnya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo

⁹⁰ KHI (Kompilasi Hukum Islam)

dengan kutipan akta nikah 307/26/XI/2006 tanggal 17 November 2006. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2023 yang lalu penggugat dan tergugat rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadinya pertengkaran yang di sebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah pada penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan tergugat memiliki Wanita idaman lain sehingga tergugat tidak perhatian lagi kepada keluarga. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi 07 september 2023 dikarenakan alasan-alasan tersebut dan penggugat meninggalkan rumah Bersama dan tinggal Bersama orang tua penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun 5 bulan dan selama berpisah rumah si tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat sampai diajukan gugatan cerai ini Keadilan Agama Kraksaan.

Menurut As-Syaukani mengutip pendapat jumbuh, diantaranya Abu Yusuf teman Abu Hanifah, bahwa putusan hakim seperti itu adalah harus dilakukan secara lahiriyah saja bukan secara hakikat batiniyyahnya, jadi hak yang dipersengketakan dalam suatu perkara itu tetap tidak halal bagi pihak yang menang, baik itu menyangkut harta benda, perjanjian-perjanjian maupun tentang rusaknya pernikahan ataupun pemilikan. Jika putusan itu menyangkut harta benda maka dilaksanakan secara lahiriyah dan bukan hakikat batiniyyah.⁹¹

⁹¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 127

Undang-Undang yang wajib diterapkan dan dijadikan dasar putusan adalah syari'at islam, baik persengketaan itu terjadi antara orang-orang dzimmi sendiri, atau salah satu pihak dari mereka, karena Firman-nya Q.S al-Ma'idah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذِرْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. (المعدة:49)

Artinya:”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari Sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu.”⁹² (Al-Maidah:49)

Dari ayat yang menunjukkan wajibnya menghukumi dengan apa yang dituntutkan Allah. Adapun Ibnu Hamz Adh-Dhahiri berpendapat, bahwa wajib menjatuhkan putusan dengan dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus pembunuhan,sengketa, harat benda, kejahatan yang diancam qishas, had dan perzinahan, baik pengetahuannya sesudah atau sebelum ia dingkat sebagai hakim, dalam firman-nya Q.S.An-Nisaa' ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ. (انساء)

Artinya: “wahai orang-orang beriman, jadilah orang-orang yang selalu menegakan keadilan”,⁹³

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2011),

⁹³ Ibid,

KHI (Kompilasi Hukum Islam) tertera dalam pasal 116 alasan-alasan dapat dilakukannya perceraian, “antara suami istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputusan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.⁹⁴

Menurut hukum islam, putusan yang dikeluarkan oleh hakim disini, yaitu putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan bagi mahkum (pihak yang dimenangkan) dari mahkum alaih (pihak yang dikalahkan). Adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih Islami, yaitu nas-nas yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an, sunnah, dan hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara daruri (pasti).

Putusan hakim tidak boleh menghalalkan yang haram. Apabila kedua belah pihak bersengketa mengajukan perkara mereka ke hadapan hakim, kemudian diputus berdasarkan bukti-bukti dalam kebenarannya dipandang secara lahiriyah saja, maka apakah hal seperti itu dapat menjadi halalnya suatu hak untuk pihak yang dimenangkan?

⁹⁴ Sarwono,SH,M.HUM,*Hukum Acara Pengadilan* ,211

Setiap pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah putusan perceraian mengikuti dalam kitab Fiqih Sunnah jilid II halaman 247 dan sudah menjadi dalil dalam pertimbangan hakim yang sebagaimana berbunyi:

وَإِذَا تَثَبَّتْ دَعْوَا هَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ
الْإِيْدَاءُ مَرَّمًا لَا يَطِيقُ مَرَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرِ بَيْنَ أَمْرًا لَهَا لَهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya: jika gugatan penggugat didepan pengadilan agama terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakiti, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya.⁹⁵

Menurut fakta di atas, perkara Nomor: 443/Pdt/G/2025/PA/Krs. Bahwa majelis hakim dalam memutuskan segala perkara perceraian mengacu pada dalil-dalil dan hadist dalam fiqih sunnah jilid II halaman 247 yang masuk dalam perundangan dalam dalil syar'i yang menjadi salah satu sumber hukum dalam Pengadilan Agama.

Menurut teori bahwa kitab Fiqih Sunnah jilid II itu menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil suatu Keputusan perceraian. Apabila gugatan penggugat di depan pengadilan agama terbukti dengan

⁹⁵ Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah jilid II*, 248.

keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada sang istrinya di depan sidang pengadilan agama.⁹⁶

Menurut fakta dan teori di atas, bahwa pengadilan agama bisa menjatuhkan talak kepada istri apabila ada alasan yang harus terbukti kuat di depan Pengadilan Agama. Apabila dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu tersiksa, maka pertimbangan dalam perceraian pasal (f) ini yang mengacu dari inti dalam keutamaan alasan dalam perceraian. Demikian pula islam telah membenarkan pertimbangan ini. Bilamana di dalam rumah tangga tidak mendapatkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka saat itu talak adalah wajib baginya.

BAB V

⁹⁶ Lihat Bab II, 36

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam memberikan putusan perkara No:443/PDT/G/2025/PA.Krs. bahwa nafkah disini hanya menjadi alasan terjadinya perceraian saja. Kita kita tak bisa membuktikan bahwa dia benar-benar tidak memberkan nafkah pada istrinya. Menurut pasal 116 disini hanya menjadi alasan dari nafkah saja tetapi yang menjadi inti utamanya perceraian yaitu di pasal (f) yang mana pertengkaran terus menerus terjadi sehingga tidak bisa di persatukan Kembali lagi di dalam suatu rumah tangga. Apabila dalam suatu rumah tangga di dalam tujuan perkawinan diduga tidak akan tercapai, disebabkan oleh suatu sikap negative dan suaminya sehingga pihak istri berhak menuntut cerai kepada suaminya atau disebut cerai gugat istri melihat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan lagi.
2. Berdasarkan Hukum Islam bahwa pengadilan agama bisa menjatuhkan talak kepada istri apabila ada alasan yang harus terbukti kuat di depan pengadilan agama. Apabila dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu tersiksa, maka pertimbangan dalam perceraian pasal (f) ini yang mengacu dari inti dalam keutamaan alasan dalam perceraian. Demikian pula islam telah membenarkan pertimbangan ini. Bilamana di

dalam rumah tangga tidak mendapatkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka saat itu talak adalah wajib baginya.

A. Saran

1. Bagi para suami istri tetaplah berusaha menjadi suami idaman istri idaman dan ideal, dimana masing-masing menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang menyenangkan bagi para penghuninya, rumah yang didalamnya terpancar cinta dan kasih sayang yang tulus, saling melengkapi, saling menghormati satu sama lain, dan saling menjaga satu sama lain, sehingga akan terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Pentingnya diadakan khursus calon pengantin kepada calon suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan, hal ini sesuai yang diperintahkan oleh Pemerintah Kementerian Agama yang di lakukan di masing-masing KUA.
3. Bagi para penegak hukum islam Pengadilan Agama Kraksaan, tetaplah berpegang teguh pada sumber-sumber hukum islam serta hukum peradilan yang ada, supaya tidak merugikan salah satu pihak didalam memberikan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syukur Al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Yogyakarta: Diva Press,2017), cet 1, 256
- Abdul Wahab. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Persada Press 2013)
- Ahamd Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, cet 1), 61
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hlm.71-72.
- Ali Yusuf As-Subhi, *Fiqih Keluarga* (Jakarta:Amzah,2010),hlm.23.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Anatara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencan Prenada Media Group, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakat, dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2003) hlm.120.
- Bagindo M. Letter, *Tuntutan Rumah Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), h. 12
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), Cet 5, 27.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2004),84
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta Timur: Kramat Jati,.)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. (Surabaya: PT.Bina Ilmu,2011)
- Djaman Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) cet ke 6, 22
- Djuaini, Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam, *Instinbath*, Jurnal,vol. 15 no.2
- Djumiriyah Observasi Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo 14 maret 2024
- Erwin Kusnul Kotimah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural* (Skripsi – IAI Negri, Ponorogo, 2018), 33.

- H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam*, Cet. Ke-40, (Bandung:Sinar Baru Algensido,2018),401.
- H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam*, Cet. Ke-40, ,401.
- Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid X*, PT. Dan Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm. 392.
- Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Alkausar, 2002), 3.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:Lkis, 2001), 123
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", hlm. 411.
- Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid III*, hlm.,470
- Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat(khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya",*Al-Adalah*,No.1(juni,2014),191-192.
- Izet Amrullah, *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Kewajiban Nafkah Madliyan dan Mut'ah dalam Kasus Cerai* (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Ibrahimy Sukorejo,2012)
- Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol .15, No.1 Maret 2021
- Jurnal ilmiah Keislaman, Vol.19, No 1, Januari-Juni 2020
- Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah jilid II*,248.
- Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: CV Madinatu Al-,ulum 2012), h.84
- Kharuddin, Abdul Jalil Salam, Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadist, *El-Usrah: Jurnal Hukum Islam*, vol 4 no 1 Januari-Juni 2021
- KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- Lalu Halawani Huda, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap Kewajiban Suami kepada Istri Pasca Perceraian*, (skripsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo,2019).
- Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), cet 29, 168
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*,No.4 (juli,2012)

- M, Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media,2012),200
- Maimunah, *Epistemiligo Nusyuz Dalam Konteks Fiqih, Geneologi PAI*,Vol 7, No.1 Januari-Juni 2020
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*,127
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 102
- Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Gnius Media,2014),90
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Askara, 2006),47
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161
- Rulam Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014), cet 1, 14
- Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras “ Fiqih II “* (Cet, 1 : Makasar: Alaudin Press, 2010), 116.
- Sarwono,SH,M.HUM,*Hukum Acara Pengadilan* ,211
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm.144
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), h.122
- Sayyid Sabiq,*Terjemah Fiqih Sunnah 7*,(Bandung: PT. Alma'arif, 1982),63.
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171
- Sudarwan Peneliti, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi, dan publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*,2002), 132
- Sugoino, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung:Alfabetta,2012), cet ke 15, 337
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita"
- Tarmizi M Ja'far dan Fakhrurrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Usul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*,vol 1 no 2 (Juli-Desember,2017)

Tihami dan Sahrani, *fiqih Munakahat, Kian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, (Semarang : CV . Aneka Ilmu, 1990). Cet. Ke-1, h.

Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004) Cet 1,152



DOKUMENTASI



Gambar Pengantar surat penelitian di Ruang Reseptionis



Gambar Wawancara bersama Bapak bahrul ulum selaku hakim Pengadilan Agama Kraksaan



Gambar Pengambilan puusan perceraian bersama panitera Pengadilan Agama Kraksaan



Gambar Peneliti bersama Hakim Pengadilan Agama Kraksaan

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Dengan Bapak Drs.H.Moch.Bahrul Ulum.MH

No	Peneliti	Responder
1	<p>Maaf pak sebelumnya, kedatangan saya disini ingin melakukan penelitian sebagai tugas akhir dari Universitas Ibrahimi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam</p> <p>Apakah bapak berkenan untuk menerima saya dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama ini?</p>	<p>Iya nak, dengan senang hati saya menerima anda malakukan penelitian di pengadilan ini.</p>
2	<p>Terima kasih bapak sudah menerima saya untuk melakukan penelitian disini. Baik pak sebelumnya saya ingin bertanya perkara No 443/Pdt/G/2025/PA.Krs. apakah benar disini telah terjadi perkara di pengadilan ini bapak?</p>	<p>Iya benar ada, disini benar-benar telah terjadi perkara no 443/Pdt/G/2025/PA/Krs.</p>

3	Baik bapak terima kasih, dari perkara di atas, apa alasan dari penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan agama ini?	Baik, alasan penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena bahwa tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan sejak 07 september 2013 penggugat meninggalkan rumah Bersama dan tinggal Bersama orang tua penggugat, dan penggugat dan tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun 5 bulan.
4	Apakah selama penggugat berada di rumah orang tuanya, si penggugat masih memberikan nafkah terhadap penggugat?	Sejak pisah rumah 1 tahun 5 bulan tergugat tidak memberikan nafkah wajib lagi kepada penggugat.
5	Setelah pasca perceraian si penggugat meminta nafkah iddah, mut'ah. Dan madliyah bagaimana pak pertimbangan hakim jika nafkah yang diminta si penggugat tidak bisa terpenuhi karena penghasilan si tergugat tidak cukup untuk membayar?	Pertimbangan hakim tergantung pembuktian. nafkah madliyah itu dihitung dari berapa lama dia pisah rumah dan berapa yang diminta, dan pembuktian itu harus dijelaskan dengan keterangan saksi, kalo tidak bisa dibuktikan maka tidak bisa di kabulkan, beda lagi dengan mut'ah itu sudah melekat pada istri, dituntut atau tidak, hakim bisa saja memberikan beban pada tergugat.

6	Bagaimana pak jika si penggugat ini telah nusyuz karena pergi dari rumah tanpa izin, atau alasan yang lain, apakah si penggugat yang nusyuz ini tetap mendapat nafkah pasca perceraian?	Nusyuz itu harus di buktikan, day nusyuz karena apa? Karena belum tentu yang keluar dari rumah itu nusyuz, bisa saja itu suami yang nusyuz,kalo tidak ada bantahan dari suami “istri saya nusyuz” maka akan di pertimbangkan jika tidak ada bantahan dari suami maka dya akan tetap mendapatkan hak-haknya.
7	Kira-kira apa saja pak alasan atau pengecualian agar si penggugat yang nusyuz itu tetap mendapat nafkah pasca perceraian?	Kalo nusyuz itu dya tidak mendapatkan nafkah, tapi majelis hakim akan memberikan mut’ah,karena mut’ah tidak ada kaitannya dengan nusyuz atau tidaknya si penggugat,mut’ah itu diberikan karena sebagai dispensasi bahwa penggugat itu pernah berbuat baik pada sang suami,melayani,memberikan keturunan, dan dll. Dan itulah yang di pertimbangkan hakim, dya tetap layak mendapat mut’ah sebagai pelipur lara.
8	Setelah melihat kejadian permasalahan tersebut, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dari perkara no 443 ini?	Suatu majelis hakim dalam mengambil suatu putusan kasus perceraian mengikuti atas dasar yang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 jo,pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

		pertengkaran dan tidak rukun lagi dalam rumah tangga.
9	Jatuhnya talak apa bapak?	Jatuhnya talak satu bain sughra
10	Apa dasar hukumnya menjatuhkan talak satu bain sughra?	Pasal 119 ayat (1), (2) kompilasi hukum islam bahwa “talak baik sughra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suami meskipun dalam masa iddah.
11	Bagaimana akibat hukumnya setelah jatuhnya talak bain sughra bapak?	Akibat hukumnya adalah pasangan suami istri tidak boleh rujuk kecuali adanya akad nikah baru.

Kraksaan 27 Maret 2025

Peneliti,

Responder,

Nabila Ghalbah Qudsiyah

Drs.H.Moch.Bahrul Ulum. MH

BIODATA PENULIS



Nabila Ghalbah Qudsiyah, dilahirkan oleh seorang ayah bernama **Abd.Karnain** dan seorang ibu bernama **Nafisah**. Anak Pertama dari Dua bersaudara, dan adik perempuan Bernama **Najwa Madinatul**

Munawwarah. Bertempat tinggal di Kota Probolinggo. Dibesarkan dari keluarga yang sederhana namun penuh cinta dan kasih sayang dengan didikan yang tegas dan disiplin.

Penulis memulai jenjang pendidikan dari TK. Miftahul Hasan lulus pada tahun 2007, kemudian ia melanjutkan MI Miftahul Jannah lulus pada tahun 2014, kemudian ia melanjutkan MTS Miftahul Hasan lulus pada tahun 2017, Kemudian ia melanjutkan MA Miftahul Hasan, kemudian ia melanjutkan Pendidikan jenjang atas di Pondok Pesantren Syalafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan saat ini sedang berada dibangku kuliah menempuh studi strata 1 (S1) pada **Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy** yang sebentar lagi akan menjadi wisudawati di Universitas Ibrahimy

Sukorejo Situbondo. Penulis berharap semoga mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Aamiin *Jazakumullahu Khairon*





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

NPP. 3512142F2006567
Jl. KH. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 482666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202051
Nama : NABILA GHALBAH QUDSIYAH
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Bengkong
Kabupaten : Probolinggo
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
NUSYUZ ISTRI YANG DI SEBABKAN SUAMI
TIDAK MEMBERI NAFKAH (Studi Kasus Putusan
PA Kraksaan No 443/Pdt/G/2025/PA.Krs.)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Arif Hariyanto, MHI.
2. Mawardi, SHI., MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiyah dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 27% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 1 September 2025
Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

**LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Ghalbah Qudsiyah
NIM/NPM : 2021.2020.51
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam*
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Perspektif Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah Istri Yang Nusyuz Di Sebabkan Suami Tidak Memberi Nafkah (Studi Kasus Putusan PA Kraksaan No 443/Pdt/G/2025/PA.krs.)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 2 September 2025
Yang Menyatakan,



Nabila Ghalbah Qudsiyah